



# **BUPATI ACEH TENGGARA**

## **KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA**

NOMOR : 425.11/ 169 /2020

### **TENTANG**

## **PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK LAWE SIGALA-GALA KABUPATEN ACEH TENGGARA .**

### **BUPATI ACEH TENGGARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati /Walikota atas usul Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, perlu Penetapan Pendirian Taman Kanak-Kanak lawe Sigala-gala;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor. 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Peyelenggaraan Pendidikan;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor :420/714/I.c/2020 tanggal 7 Juli 2020 Perihal Permohonan Penerbitan SK.Penergian TK. Negeri Lawe Sigala-gala dan TK. Negeri Kuta Tengah Tahun Ajaran 2020/2021.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK LAWE SIGALA-GALA KABUPATEN ACEH TENGGARA.

KESATU : Menetapkan Mendirikan Taman Kanak-Kanak Kute Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai berikut :

Nama Satuan pendidikan : TK Negeri Lawe Sigala-gala.

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK);

Alamat : Desa Lawe Sigala-gala Timur;

Gampong : Lawe Sigala-Gala Timur;

Kecamatan : Lawe Sigala-gala;

Kabupaten : Aceh Tenggara;

Provinsi : Aceh.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020;



KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 20 Juli 2020

**BUPATI ACEH TENGGARA**

**H. RAIDIN PINIM**

Tembusan :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Pimpinan DPRK Aceh Tenggara di Kutacane;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Aceh Tenggara di Kutacane;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tenggara di Kutacane;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane;
6. Kepala Kantor Bapeda Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane;
7. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tenggara di Kutacane;
9. Ketua MPD Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane;